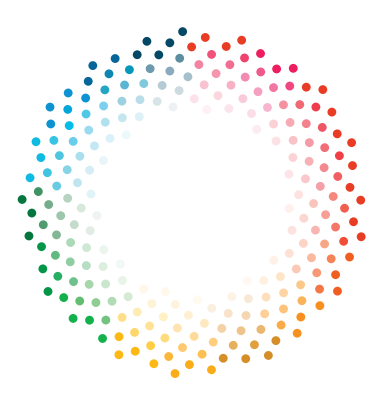
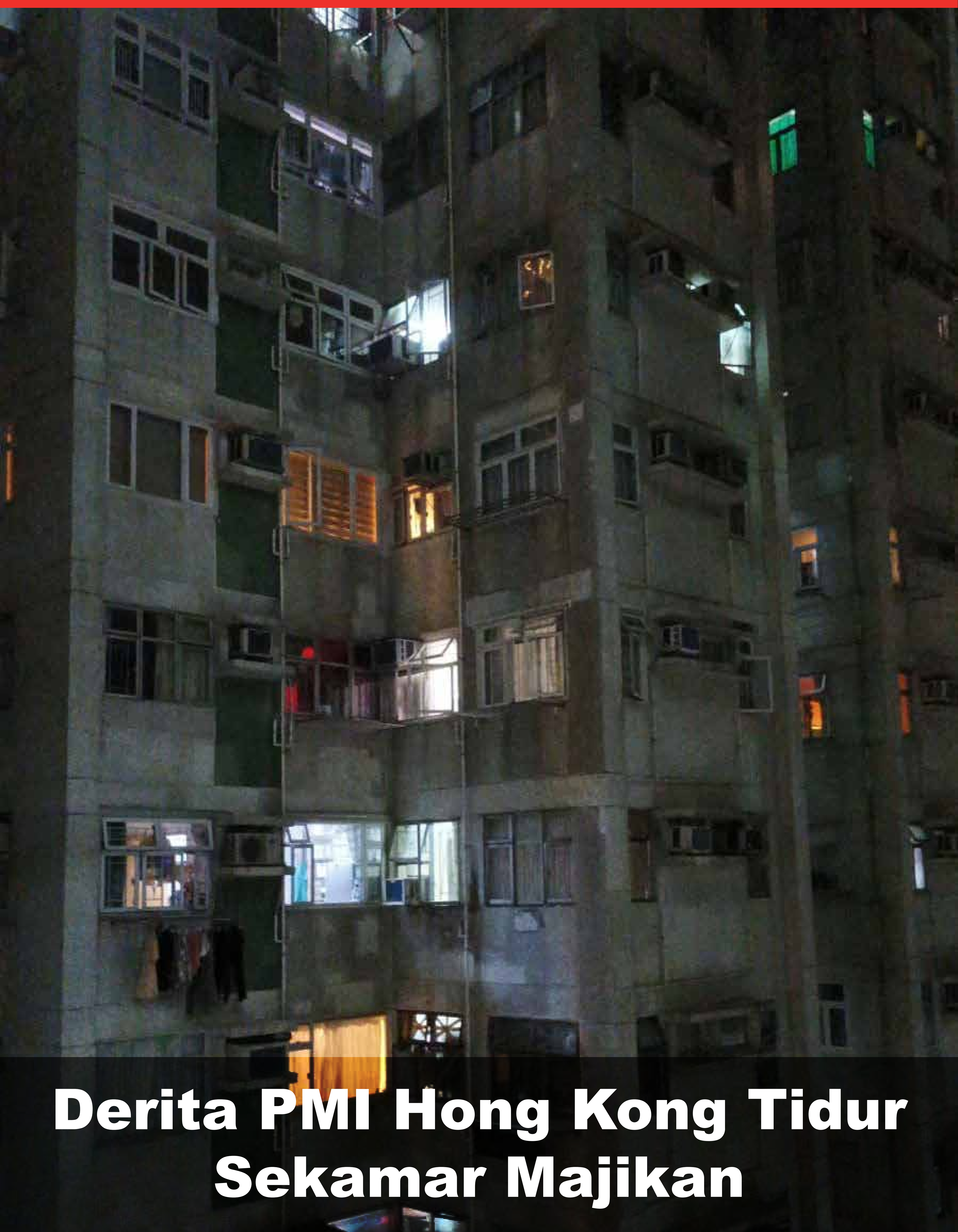




Spotlight Initiative
To eliminate violence
against women and girls



Derita PMI Hong Kong Tidur Sekamar Majikan



Penulis: **Suci Sekarwati**, *Tempo.com*
Diterbitkan: **11 November 2021**

Gendis, 40 tahun, PMI perempuan di Hong Kong, menceritakan pengalaman yang dialami rekan sejawatnya. Lantaran tidak punya kamar sendiri, temannya mengalami tindak pelecehan seksual dari kakak majikan.

“Kawan saya menolak (dicium) yang berakibat dia diputus kontrak secara sepihak,” kata Gendis. Kasus pelecehan ini tidak dilaporkan ke pihak berwenang oleh korban.

Gendis menceritakan, PMI perempuan tidur dalam satu kamar dengan majikan bukan hal yang baru. Pasalnya, rumah di Hong Kong memang sempit-sempit.

PMI perempuan ada yang tidur di sofa ruang tamu, satu ranjang dengan majikan (tempat tidur tingkat), satu kamar dengan anak majikan yang diasuh, bahkan ada yang tidur di sela-sela mesin cuci dan kolong meja makan.

Adapun Gendis menyarankan kepada sesama PMI perempuan di Hong Kong agar memahami isi kontrak sebelum menandatangani.

Dalam Konvensi ILO 189 termaktub bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Pasal 13) dan berhak atas kondisi hidup yang layak yang menghormati privasi kerja (Pasal 6).

Artikel ini bagian dari pelatihan jurnalistik yang mengusung tema “Sensivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan”. Pelatihan ini hasil kerja sama ILO dengan AJI Jakarta melalui program Safe and Fair bagian dari Spotlight Initiative kerjasama Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.

“

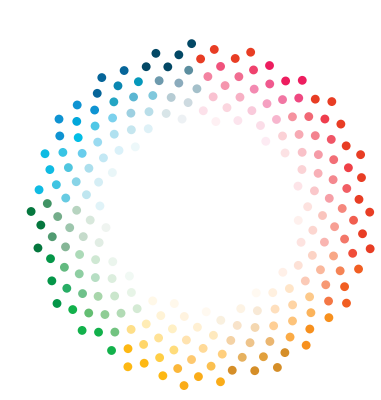
Silahkan PMI bisa melaporkan kondisi tersebut kepada KJRI Hong Kong untuk dapat ditindaklanjuti dengan otoritas setempat.”

Judha Nugraha

Direktur Perlindungan WNI dan BHI dari Kementerian Luar Negeri RI

Selengkapnya:





Spotlight Initiative
To eliminate violence
against women and girls



Pekerja Migran yang Melawan dengan Tulisan: Gunakan Medsos untuk Advokasi



Penulis: **Maratun Nashihah**, *Suara Merdeka*
Diterbitkan: **11 November 2021**

Banyak di antara mereka [PMI] yang tidak mendapatkan upah sesuai standar dan hak libur kerja. Padahal tanpa libur, mereka tak memiliki kesempatan untuk keluar sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka sulit mendapat pertolongan.

“Dari pengalaman mendampingi pekerja migran yang bermasalah, saya mengidentifikasi bahwa permasalahan yang diadukan serupa dari waktu ke waktu. Yang paling utama soal hak libur kerja. Hal ini membuat saya terpantik untuk menulis,” kata Novia yang bekerja sebagai PRT di Singapura sejak 2006.

Media sosial Facebook dipilih karena dianggap fleksibel. Hampir semua PMI mengakses media sosial tersebut... dia juga menggunakan kanal itu untuk menggunggah kebijakan terbaru terkait PRT di Singapura serta menyampaikan kritik kepada pengambil kebijakan.

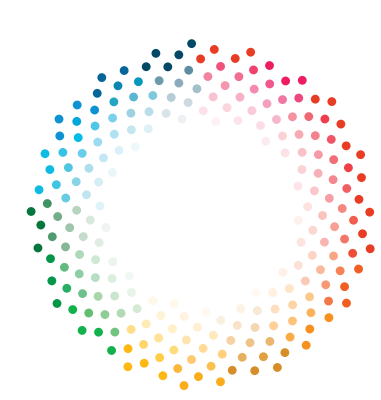
Bagi Novia selain untuk menyuarakan ketimpangan, menulis juga untuk mengimbangi stigma negatif terhadap pekerja migran. Dia berharap, meski tulisannya tidak bisa dengan serta-merta mengubah kebijakan, setidaknya dia telah menyuarakan aspirasi pekerja migran.

“

Bahkan jika saya tidak bisa mengubah kebijakan, saya akan tetap bahagia karena bisa turut berkontribusi melindungi rekan-rekan PRT.

Artikel ini merupakan artikel pertama dari seri tulisan sebagai bagian pelatihan jurnalistik yang mengusung tema “Sensivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan”. Pelatihan ini hasil kerja sama ILO dengan AJI Jakarta melalui program Safe and Fair bagian dari Spotlight Initiative kerjasama Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan

Tersedia dalam versi cetak:
Suara Merdeka



Spotlight Initiative
To eliminate violence
against women and girls



Sehari Tiga Jenazah Pekerja Migran Non Prosedural Asal NTT Dipulangkan dari Malaysia



Penulis: **Djemi Amnifu**
Diterbitkan: **10 November 2021**

Kepulangan tiga jenazah PMI non prosedural ini menambah panjang daftar PMI asal NTT yang meninggal di luar negeri. Sesuai catatan UPT BP2PMI Wilayah NTT jumlah jenazah PMI yang meninggal per Januari-Oktober 2021 berjumlah 106 orang terdiri atas laki-laki 73 orang dan perempuan 33 orang.

“Semua jenazah PMI ini non prosedural, namun dalam pelayanan, kami tidak membedakan antara PMI yang prosedura dan nonprosedural,” ujar Kepala UPT BP2PMI, Siwa.

Pun begitu, Siwa [Kepala UPT BP2PMI NTT], tak menampik bila sejumlah pekerja migran yang meninggal di luar negeri merupakan korbak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penyelesaian TPPO di NTT tidak bisa dilakukan secara parsial namun secara bersama-sama, termasuk dalam membangun kesadaran masyarakat menggunakan jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Akan menjadi haram, jika proses untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dilakukan dengan cara non prosedural alias melawan hukum.

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat,... memberi dukungan penuh sesuai kewenangannya kepada berbagai upaya pemberantasan TPPO di NTT... Viktor mengakui masalah kemiskinan memberi andil dalam kasus *human trafficking* karenanya kemiskinan mesti ditangani.

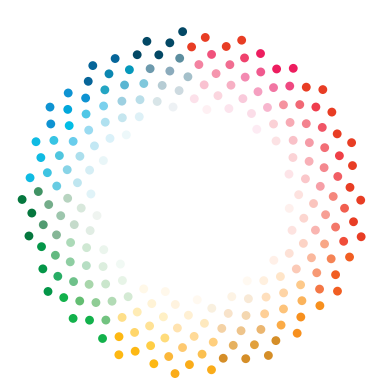
“

Jauh sebelumnya, sejak tahun 2017 silam, pemerintah sudah menetapkan provinsi NTT sebagai zona merah perdagangan orang. Korban perdagangan orang dari NTT menempati ranking teratas.

Selengkapnya:



Artikel ini merupakan artikel pertama dari seri tulisan sebagai bagian pelatihan jurnalistik yang mengusung tema “Sensivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan”. Pelatihan ini hasil kerja sama ILO dengan AJI Jakarta melalui program Safe and Fair bagian dari Spotlight Initiative kerjasama Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.



Spotlight Initiative
To eliminate violence
against women and girls



serat.id
bertutur dengan data

DERITA PEKERJA MIGRAN DI NEGERI SEBERANG

Derita Pekerja Migran. Tersiksa di Tempat Kerja Gangguan Mental Saat Kembali



Penulis: **Praditya Wibi**, *Serat.id*
Diterbitkan: **12 November 2021**

Direktur Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh menyatakan, kekerasan seksual yang dialami para perempuan pekerja migran adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual ada yang mengalami gangguan kesehatan mental saat kembali di kampung halaman.

Menurut dia, para pekerja migran seharusnya mendapatkan hak atas akses informasi tentang hak-haknya sebagai perempuan pekerja migran, termasuk hak kesehatan, keselamatan di tempat kerja, keadilan.

Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Tiasri Wiandani mengatakan lemahnya pengawasan dan perlindungan pada PMI memang sudah terjadi sejak dari proses perekrutan, pemberangkatan, sampai penempatan di negara tujuan.

Selain itu ia mendorong pemerintah dan DPR agar segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

"Pemerintah Indonesia juga harus melakukan perbaikan perjanjian dengan Negara Tujuan Kerja atau *Bilateral Agreement*, kemudian penguatan pendataan calon PMI dan PMI dari tingkat desa sampai tingkat pemerintah pusat," katanya.

Tiasari berharap agar pemerintah membuat mitigasi dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PMI dan penghapusan hukuman mati di produk hukum ranah domestik.

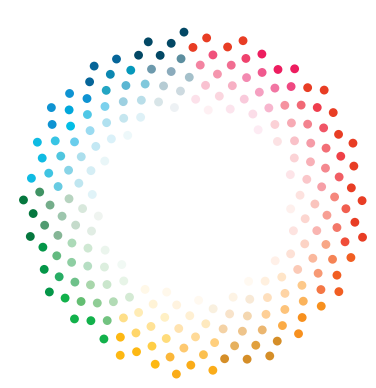
“

Seharusnya pemerintah menerbitkan aturan sebagai turunan UU No. 18 Tahun 2017 agar dapat dioperasionalkan dan meratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT.

Selengkapnya:



Artikel ini merupakan artikel pertama dari seri tulisan sebagai bagian pelatihan jurnalistik yang mengusung tema "Sensivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan". Pelatihan ini hasil kerja sama ILO dengan AJI Jakarta melalui program Safe and Fair bagian dari Spotlight Initiative kerjasama Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.



Spotlight Initiative
To eliminate violence
against women and girls



Pengalaman Tinggal di Kampung Pekerja Migran: Perempuan Pulang Jadi Korban Kekerasan

© UNWomen/Mohammad Rakibul Hasan



Penulis: **Nurul Nur Azizah**
Diterbitkan: **15 November 2021**

Kekerasan berbasis gender terhadap PMI perempuan bukanlah ‘pepesan kosong’. Sebagai keluarga dan lingkaran terdekat PMI, saya melihat sendiri hal itu seringkali terjadi.

Namun, fenomenanya seolah seperti ‘puncak gunung es’ alias apa yang tampak sebetulnya menggambarkan masalah serius yang lebih besar. Begitu sistematis dan belum mendapatkan perhatian optimal.

Salah seorang pendamping lapangan MRC wilayah Tulungagung dan Blitar, Siti Masruroh, mengungkapkan kekerasan terhadap PMI ini hingga saat ini juga terus berkembang modusnya. Misalnya saja, penipuan lowongan kerja hingga kekerasan berbasis gender secara online. Melalui media sosial.

Banyaknya kasus kekerasan PMI perempuan membutuhkan peran konkret dari desa. Namun selama ini masih belum optimal dilakukan. Yatini dari MRC Tulungagung dan Blitar menyampaikan selain edukasi perangkat desa soal PMI, memang perlu juga kewenangan desa terhadap aturan perlindungan PMI perempuan. Salah satunya melalui Peraturan Desa (Perdes) yang memuat mekanisme hingga pembiayaan pada program perlindungan.

Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Agung Tulungagung, Hariani, tak menampik. Peran desa memang dibutuhkan PMI. Masalah yang sering muncul di daerahnya adalah PMI perempuan yang mendapatkan kekerasan tidak ada informasi dan mekanisme yang jelas untuk melapor.

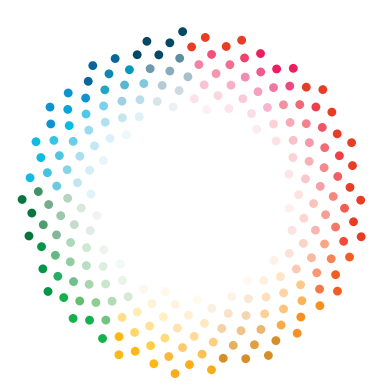
“

Ada setidaknya 9 desa percontohan yang tengah didampingi untuk menggodok pembuatan Perdes di Tulungagung dan Blitar. Program ini merupakan kerja sama dengan International Labour Organization (ILO).

Selengkapnya:



Artikel ini bagian dari pelatihan jurnalistik yang mengusung tema “Sensivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan”. Pelatihan ini hasil kerja sama ILO dengan AJI Jakarta melalui program Safe and Fair bagian dari Spotlight Initiative kerjasama Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.



Spotlight Initiative
To eliminate violence against women and girls



Neraka Pekerja Migran Indonesia di Pandemi Malaysia



Penulis: **Abdus Somad**

Diterbitkan: **15 November 2021**

Migrant Care mencatat, selama pandemi Covid-19 sebanyak 5.000 orang pekerja migran Indonesia (PMI) masih dipenjara tanpa alasan di Malaysia. Padahal masa tahanan mereka telah habis.

Pemberlakuan karantina nasional melalui Aturan Kontrol Pergerakan (MCO) oleh Pemerintah Malaysia sejak Maret 2020, penyebab Siti dan Anton sulit mengurus perpanjangan izin kerja. Layanan mengurus perpanjangan izin kerja untuk PMI ditutup.

Selama proses pemeriksaan Anton tidak mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah Indonesia. Tidak sampai dua pekan, semua berkas Anton dinyatakan lengkap dan siap dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur. Dalam persidangan Anton divonis 40 hari penjara.

Setelah menjalani hukuman 40 hari, Anton tak langsung menghirup udara segar. Ia tetap ditahan.

Awal Desember 2020, Siti mendapatkan telepon dari Imigrasi. Ia diberitahu bahwa suaminya boleh pulang dengan ketentuan keberangkatan pulang ditanggung oleh pekerja... Saat tiket hendak diserahkan kepada suaminya, Siti mendapat kabar dari petugas, suaminya tak boleh pulang karena dinyatakan positif COVID-19... Menurut Siti, suaminya sempat dibawa ke rumah sakit untuk proses penanganan Covid-19 meskipun kondisinya tidak bergejala.

Sepulang dari rumah sakit, pada 20 Desember 2020, suaminya dibawa lagi ke detensi Hentian Kajang... Tak sampai dua minggu, Anton dipindahkan ke Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Januari 2021 tanpa ada pemberitahuan apapun.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendesak pemerintah agar lebih tanggap menangani PMI yang alami kekerasan maupun penahanan berlebihan di detensi. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, kasus seperti penyiksaan dan permintaan uang kepada PMI dengan dalih membantu pemulangan merupakan kejahatan melanggar hukum. Ia meminta pemerintah untuk mengusut dengan tuntas.

“

Mereka mendapatkan perlakuan buruk. Diintimidasi, dicaci maki, disiksa hingga dilecehkan oleh para petugas. Tak sedikit dari mereka yang mengalami trauma hingga depresi berat dalam masa penahanan. Mereka berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan.

Selengkapnya:



Artikel ini bagian dari pelatihan jurnalistik yang mengusung tema “Sensivitas Gender dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Migrasi Tenaga Kerja dan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan”. Pelatihan ini hasil kerja sama ILO dengan AJI Jakarta melalui program Safe and Fair bagian dari Spotlight Initiative kerjasama Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.